

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 170/12/2000
TENTANG
PERSETUJUAN DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG**

- 1. SUMBER PENDAPATAN DESA;**
- 2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA;**
- 3. KEDUDUKAN PENGHASILAN/KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA;**
- 4. PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DAN/ATAU
KEMASYARAKATAN DI DESA;**
- 5. KERJASAMA ANTAR DESA;**
- 6. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN;**
- 7. RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL;**
- 8. RETRIBUSI PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARAH
KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Banyumas Nomor: 188.3/3090 tanggal 19 April 2000 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang:
1. Sumber Pendapatan Desa;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Desa;

3. Kedudukan Penghasil/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
5. Kerjasama antar Desa;
6. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan;
7. Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil;
8. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan mendapatkan persetujuan;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dibahas menurut Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor: 170/9/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, tentang:

1. Sumber Pendapatan Desa;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Pembentukan Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan di Desa;
5. Kerjasama Antar Desa;
6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
7. Retribusi Pelayanan Catatan Sipil;
8. Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;

Untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 5 Juni 2000

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Ttd.

TRI WALUYO BASUKI